



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor:0462/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembuat Batu Bata, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 11 Mei 2012 yang terdfatar di buku register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:0462/Pdt.P/ 2012/ PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : ITA INDASARI binti SAMSUDI

Tanggal lahir : 10 Pebruari 1997, umur 15 tahun 3 bulan

Agama : Islam

Pekerjaan : Pembantu rumah tangga

Tempat kediaman : Jalan Banyuanyar V RT.009 RW. 002 Desa Ketawang  
Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang

dengan calon suaminya :

Nama : MUTHOTHOUL IRFAN binti SUBAIRI;

Tanggal lahir : 02 Maret 1986, umur 26 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Pembuat batu bata

Tempat kediaman : Jalan Dahlia RT.005 RW.001 Desa Putat Lor Kecamatan  
Gondanglegi Kabupaten Malang

yang akan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak

1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang dengan Surat  
putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Nomor : Kk.13.07.22/  
Pw.0133/2012 Tanggal 11 Mei 2012;

- . Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih bulan 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- . Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- . Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
- . Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama: ITA INDASARI binti SAMSUDI dengan seorang laki-laki bernama MUTHOTHOUL IRFAN binti SUBAIRI;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Setelah mendengar keterangan-keterangan :

1. ITA INDASARI binti SAMSUDI sebagai anak Pemohon;
2. MUTHOTHOUL IRFAN binti SUBAIRI sebagai calon suami anak Pemohon;
3. SUBAIRI bin IMAM, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Dahlia RT.005 RW.001 Desa Putat Lor Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang sebagai ayah kandung calon suami anak Pemohon;

Setelah membaca surat-surat yang diajukan dan berita acara persidangan;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan :

- Anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Anak Pemohon secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;

2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat kekhawatiran anak Pemohon dengan calon suaminya yang telah berhubungan erat sejak 1 tahun akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut dapat mencegah perbuatan yang melanggar hukum, sesuai dengan Qoi'dah Fiqhiyah yang berbunyi :

مَنْ زَوَّجَ ابْنَهُ بِمَرْأَةٍ زَوَّجَهَا بِمَرْأَةٍ

أَوْ زَوَّجَهَا بِمَرْأَةٍ

Artinya: *Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon telah cukup beralasan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 7 ayat (2) Jo. pasal 15 (1) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama ITA INDASARI binti SAMSUDI dengan calon suami bernama MUTHOTHOU L IRFAN binti SUBAIRI;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1433 H., oleh kami Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. WARYONO dan Drs. MUHD. JAZULI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Dra. Hj. ARIKAH DEWI R., M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon, anak para Pemohon serta calon istri;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

3



Drs. WARYONO

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

Drs. MUHD. JAZULI

PANITERA PENGGANTI

Dra. Hj. ARIKAH DEWI R., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

|                       |       |                |
|-----------------------|-------|----------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp  | 38.000,-       |
| 2. Biaya Proses       | : Rp. | 100.000,-      |
| 3. Materai            | : Rp. | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah                | : Rp. | 144.000,-      |